

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DI DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT LOMBOK TENGAH

Lalu Panca Tresna D¹, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha², Aryadi Almau Dudy³, Suheflihusnaini Ashady^{4*}, Ahwan⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email Koresponden*:

Diterima : 3 Juni 2026

Direvisi : 6 Juni 2026

Disetujui: 30 Juni 2026

Abstrak: Pernikahan usia dini tetap menjadi tantangan sosial-hukum yang kritis di wilayah pedesaan, yang mengancam hak-hak fundamental anak, kesehatan reproduksi, serta kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan edukasi komprehensif kepada masyarakat Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, mengenai pencegahan pernikahan anak dari perspektif hukum perkawinan, perlindungan anak, dan mitigasi risiko sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan penyuluhan hukum terstruktur yang mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi deskriptif, dan bedah kasus dengan melibatkan aparatur desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemuda setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai regulasi batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mekanisme prosedural dispensasi kawin, serta dampak multidimensi dari pernikahan dini. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan komitmen kolektif masyarakat untuk membangun langkah preventif terhadap pernikahan anak demi mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata-kata kunci: Penyuluhan Hukum, Pernikahan Dini, Hak Anak, Sumber Daya Manusia, Desa Batujai

LEGAL EDUCATION ON THE PREVENTION OF EARLY MARRIAGE AS AN EFFORT TO PROTECT CHILDREN'S RIGHTS AND IMPROVE THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES IN BATUJAI VILLAGE, WEST PRAYA DISTRICT, CENTRAL LOMBOK

Abstract Early marriage remains a critical socio-legal challenge in rural areas, threatening children's fundamental rights, reproductive health, and long-term human resource quality. This community service activity aimed to enhance legal awareness and provide comprehensive education to the community of Batujai Village, West Praya District, Central Lombok, regarding the prevention of child marriage from the perspectives of marriage law, child protection, and social risk mitigation. The method used was a structured legal counseling approach combining interactive lectures, descriptive discussions, and case studies involving village apparatus, religious leaders, community leaders, and local youth. The results demonstrated a significant increase in participants' understanding concerning the minimum age of marriage regulation under Law Number 16 of 2019, the procedural mechanism for marriage dispensation, and the multidimensional impacts of early marriage. This activity successfully fostered a collective community commitment to establish preventive measures against child marriage to support sustainable village development.

Keywords: Legal Education, Early Marriage, Children's Rights, Human Resources, Batujai Village.

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kompleksitas pembangunan di daerah pedesaan pada era modern menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang problem kebijakan pengembangan wilayah. Kebijakan pembangunan tidak lagi sekadar bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus bersifat adaptif, solutif, dan berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta perlindungan hukum bagi seluruh elemen masyarakat lokal (Perdana, 2024). Di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di Desa Batujai, Kecamatan Praya

Barat, dinamika kehidupan masyarakat kian berkembang seiring dengan posisinya yang strategis dalam jalur penyangga ekonomi daerah. Namun, di balik perkembangan tersebut, tantangan sosiologis-yuridis terkait isu perlindungan anak dan hukum keluarga masih memerlukan perhatian serius dari berbagai kalangan, terutama akademisi.

Meskipun instrumen hukum nasional telah mengalami pembaruan yang progresif, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih menghadapi tantangan multidimensional, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap hukum perkawinan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, keterbatasan pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta minimnya pemahaman para pelaku sosial di desa tentang aspek legal batas usia perkawinan secara sistematis menjadi salah satu faktor utama yang melandasi masih ditemukannya praktik pernikahan di bawah umur (Idayanti, 2020). Banyak orang tua dan tokoh lokal di tingkat desa mengaku mengalami kesulitan dalam memahami esensi pembaruan regulasi tersebut serta alur formal pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Salah satu masalah paling krusial dalam ranah hukum keluarga yang paling sering diabaikan oleh masyarakat adalah dampak jangka panjang dari pernikahan usia dini yang tidak dimitigasi sejak awal. Berdasarkan kacamata hukum perlindungan anak dan sosiologi keluarga, pernikahan dini tanpa kesiapan mental dan finansial merupakan hulu dari berbagai problem sosial-ekonomi sistemik (Gultom, 2018). Ketidadaan kesadaran hukum kolektif berisiko memicu pelanggaran hak-hak dasar anak, seperti hak untuk menuntaskan pendidikan dasar, penurunan derajat kesehatan reproduksi, peningkatan angka kematian ibu dan bayi, hingga potensi keretakan rumah tangga atau perceraian dini (Ali, 2021). Implikasi hukum dari pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan secara resmi (*pernikahan siri*) juga sangat fatal bagi status keperdataan istri dan anak yang dilahirkan, terutama dalam pemenuhan hak asuh, nafkah, hingga hak waris di kemudian hari (Chazawi, 2022).

Oleh karena itu, upaya penguatan pada aspek edukasi hukum keluarga dan perlindungan anak dari ancaman pernikahan dini menjadi sebuah urgensi nyata yang tidak dapat ditunda lagi (Suartha, 2021). Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen nyata dari kalangan akademisi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat demi memberikan kemudahan akses informasi, perlindungan hukum, serta pemberdayaan sosial secara inklusif (Naufali dkk., 2024). Melalui program penyuluhan hukum yang terarah dan persuasif ini, diharapkan dapat memicu terjadinya perubahan pola pikir (*mindset shifting*) di kalangan aparatur desa, tokoh adat, tokoh agama, orang tua, hingga generasi muda. Target jangka panjang dari kegiatan pengabdian ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum warga Desa Batujai agar mampu membentengi masa depan anak-anak mereka dari risiko pernikahan dini secara mandiri, kokoh, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dijalankan oleh tim dosen pengabdi dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Pelaksanaan kegiatan di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah dilakukan melalui pendekatan edukatif terstruktur yang meliputi tiga tahapan utama:

1. **Tahap Koordinasi dan Observasi:** Tim melakukan koordinasi awal dengan kepala desa dan jajaran perangkat Desa Batujai untuk memetakan urgensi kasus serta mengidentifikasi faktor budaya atau adat lokal yang sering melandasi pernikahan usia dini. Tahap ini juga mencakup penyiapan logistik dan penyebaran undangan kepada target peserta.
2. **Tahap Studi Pustaka dan Perancangan Materi:** Melakukan penelaahan mendalam terhadap regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
3. **Tahap Sosialisasi dan Diskusi Interaktif:** Pelaksanaan penyuluhan hukum secara tatap muka di aula pertemuan Desa Batujai. Penyampaian materi dikemas secara deskriptif-aplikatif menggunakan analogi sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, kemudian diakhiri dengan sesi bedah kasus sosiologis dan diskusi tanya jawab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Pelaksanaan dan Karakteristik Sosiologis Peserta

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berjalan dengan sangat kondusif, tertib, dan interaktif. Sosialisasi ini dilaksanakan secara tatap muka bertempat di aula pertemuan kantor desa, dengan mengangkat tajuk utama penyuluhan hukum pencegahan pernikahan usia dini sebagai upaya perlindungan hak anak. Langkah intervensi ini dinilai sangat kontekstual mengingat wilayah pedesaan saat ini tengah menghadapi tantangan modernisasi sosial, namun sering kali tidak diimbangi dengan literasi hukum keluarga yang memadai dari para pelakunya (Idayanti, 2020). Kegiatan pengabdian ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Batujai beserta seluruh jajaran perangkat desa, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua kader Posyandu, kelompok wanita tani (KWT), serta puluhan pemuda dan perwakilan remaja setempat.

Kehadiran para pemangku kepentingan (*makeholders*) tingkat lokal ini menunjukkan tingginya animo serta kebutuhan riil masyarakat pedesaan akan adanya jaminan perlindungan hukum yang konkret dalam membentengi generasi penerus desa (Sari & Utama, 2021). Pola pernikahan di pedesaan, seperti yang tumbuh di beberapa wilayah Lombok Tengah, pada umumnya masih dipengaruhi oleh kuatnya hegemoni adat-istiadat lokal (*merariq*),

sehingga aspek batasan usia formal yang ditetapkan negara sering kali dikesampingkan demi kepatuhan kultural (Ramadhan, 2022). Namun, tanpa adanya kesadaran hukum yang selaras, praktik adat yang kebablasan menjadi pernikahan usia dini (*merarik kodek*) dapat menjadi bom waktu yang mengancam masa depan pendidikan dan kesehatan anak-anak desa (Perdana, 2024). Oleh karena itu, kehadiran jajaran birokrasi desa dan tokoh agama menjadi kunci penting untuk mentransmisikan kesadaran hukum ini dari tingkat kebijakan keluarga hingga ke tingkat tapak.

Acara dimulai dengan sesi pembukaan formal yang dipandu oleh moderator, dilanjutkan dengan sambutan utama dari otoritas pemerintah desa. Dalam sambutannya, Kepala Desa Batujai menyambut baik inisiatif akademis dari Universitas Mataram ini sebagai sebuah upaya nyata dalam mencerdaskan warga desa dari segi hukum keluarga. Pemerintah desa mengakui bahwa selama ini penanganan pernikahan dini di tingkat lokal sering kali membentur tembok adat dan rasa sungkan antar-keluarga. Setelah sesi seremonial selesai, tim pengabdian mengambil alih forum untuk menyampaikan materi substansial yang dibagi secara tematik ke dalam dua sesi fokus utama demi menjamin transfer pengetahuan yang optimal.

B. Sesi Pertama: Dinamika Hukum Perkawinan dan Batas Usia Perkawinan Nasional

Pada sesi pertama, fokus pemaparan diarahkan pada upaya pembongkaran paradigma lama mengenai legalitas pernikahan dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum negara. Pemateri membedah secara mendalam mengenai perubahan substansial dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan 19 tahun untuk pria dan wanita. Regulasi baru ini ditekankan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak-hak reproduksi dan menjamin kematangan psikologis pasangan yang akan membina rumah tangga (Bimarasmana dkk., 2023). Tim pengabdian mengedukasi peserta bahwa aturan batas usia minimal tidak boleh dipandang sebagai pengkekangan terhadap hak individu, melainkan harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan anak agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.

Selanjutnya, materi memasuki poin mengenai tata cara dan prosedur dispensasi kawin di Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang mendesak untuk menikah namun belum berusia 19 tahun. Sesi ini meluruskan pemahaman keliru di masyarakat pedesaan bahwa dispensasi kawin dapat diperoleh dengan mudah tanpa alasan yang kuat. Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim menerapkan pemeriksaan yang sangat ketat dan wajib mendengarkan keterangan anak secara langsung demi kepentingan terbaik anak (Budiono, 2022). Pemateri menegaskan bahwa mengawinkan anak di bawah umur tanpa pencatatan resmi (*nikah siri*) demi menghindari prosedur hukum negara justru menempatkan posisi ibu dan anak dalam kondisi rentan karena tidak diakui secara legal-formal oleh administrasi negara (Muhtar, 2023). Tanpa adanya akta nikah yang sah, anak yang dilahirkan berisiko mengalami hambatan dalam pengurusan hak-hak keperdataannya, seperti akta kelahiran dan hak waris.

C. Sesi Kedua: Mitigasi Risiko Multidimensi dan Aspek Perlindungan Hukum Anak

Memasuki sesi kedua, tim pengabdian membawa forum ke dalam materi manajemen krisis melalui pengenalan risiko multidimensi dari pernikahan anak serta kaitannya dengan hukum perlindungan anak dan instrumen pidana kekerasan seksual. Pemateri menjelaskan bahwa di bawah payung hukum **UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** dan **UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**, pemaksaan perkawinan terhadap anak atau eksploitasi seksual anak berkedok pernikahan adat diancam dengan sanksi pidana penjara yang berat (Lestari & Utama, 2024). Langkah edukasi ini sangat penting untuk memberikan peringatan dini (*warning system*) kepada orang tua dan oknum masyarakat agar tidak menggunakan tameng adat demi melegalkan perkawinan anak di bawah umur.

Pemateri menjelaskan secara runtut bahwa dari aspek kesehatan dan ekonomi, pernikahan dini berkorelasi linear dengan tingginya angka *stunting*, kematian ibu saat melahirkan, serta kemiskinan struktural baru di pedesaan akibat ketidaksiapan finansial kepala keluarga yang masih berusia anak (Sutedi, 2020). Melalui pendekatan psikologi hukum, peserta diberikan gambaran nyata bahwa ketidakmatangan emosional pada pasangan usia anak menjadi pemicu utama tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian (Wahyudi, 2022). Penyuluhan ini menekankan bahwa pencegahan pernikahan dini harus dimulai dari tingkat keluarga melalui komunikasi yang inklusif antara orang tua dan anak remaja. Perlindungan terhadap anak dari pernikahan dini di tingkat desa akan bertindak sebagai jaring pengaman sosial demi melahirkan generasi emas yang berkualitas dan bebas dari beban sosial-ekonomi yang sistemik.

D. Sesi Diskusi, Bedah Kasus Kontemporer, dan Evaluasi Kegiatan

Setelah pemaparan materi dari kedua sesi selesai ditunaikan, agenda pengabdian dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dan tanya jawab yang berjalan sangat dinamis serta hidup. Tingginya antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan berbasis skenario riil yang diajukan oleh masyarakat Desa Batujai. Salah satu pertanyaan kritis mengemuka dari seorang tokoh adat mengenai bagaimana sikap perwakilan adat (*Amaq Lokak*) ketika dihadapkan pada situasi anak remaja yang melakukan tindakan *merariq* (melarikan perempuan untuk dinikahi) di malam hari, sedangkan anak tersebut secara administrasi belum genap berusia 19 tahun.

Merespons problem hukum riil tersebut, tim pengabdian memberikan solusi taktis berbasis kolaborasi hukum adat dan hukum nasional. Pemateri menjelaskan mengenai fungsi mediasi tokoh adat dan perangkat desa untuk tidak langsung menikahkan anak tersebut, melainkan mengoptimalkan peran Satgas Pencegahan Perkawinan Anak tingkat desa guna mengembalikan anak kepada orang tuanya untuk melanjutkan sekolah (Yulia, 2019). Tokoh adat didorong untuk merevitalisasi aturan adat desa (*Awig-Awig*) agar memuat sanksi sosial atau denda bagi pihak yang membiarkan pernikahan anak di bawah umur (Waluyo, 2020). Diskusi interaktif ini berhasil membuka cakrawala berpikir baru bagi para pemangku adat yang selama ini merasa terjepit di antara tradisi kuno dan aturan formal hukum negara (Gultom, 2018).

Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan pengabdian, tim dosen dari Universitas Mataram menyerahkan secara simbolis dokumen cetak berupa modul panduan hukum perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini kepada Kepala Desa Batujai. Modul ini diproyeksikan menjadi bahan bacaan dan rujukan mandiri bagi perangkat desa dalam mengedukasi warga. Seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan hukum ini kemudian resmi ditutup dengan sesi foto bersama antara tim pateri, aparat pemerintah desa, tokoh adat, serta seluruh perwakilan pemuda yang hadir, yang melambungkan terbangunnya sinergi kemitraan yang harmonis antara dunia akademik dan masyarakat pedesaan.



Gambaar 1.2. Penyuluhan hukum bisnis di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah

4. PENUTUP

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan pernikahan usia dini di Desa Batujai berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Warga desa, khususnya orang tua, tokoh adat, dan pemuda, kini memahami secara utuh regulasi batas usia minimal pernikahan 19 tahun serta fungsi vitalnya demi melindungi hak-hak dasar anak. Pemahaman mengenai sanksi sosial-hukum, risiko kesehatan reproduksi, serta jalur formal dispensasi kawin berhasil membuka wawasan peserta dalam menyikapi fenomena pernikahan dini secara bijak dan taat hukum. Sebagai langkah tindak lanjut, direkomendasikan kepada

pemerintah Desa Batujai untuk memperkuat fungsi regulasi lokal melalui penyusunan *Awig-Awig* atau Peraturan Desa (Perdes) yang ramah anak, serta membentuk wadah konseling pemuda sadar hukum guna menekan angka pernikahan anak secara berkelanjutan demi terwujudnya peningkatan kualitas SDM desa yang berdaya saing tinggi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH (OPSIONAL)

Tim penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram atas dukungan pendanaan dan fasilitasi program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, serta seluruh masyarakat dan pemuda setempat yang telah berpartisipasi aktif dan memfasilitasi jalannya kegiatan ini hingga terlaksana dengan sukses.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). *Hukum Pidana Anak: Teori dan Pemidanaan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anggara, D., & Saputra, R. (2023). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45-58.
- Chazawi, A. (2022). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan dan Perlindungan Anak*. Rajawali Pers.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hasanah, U. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Terhadap Praktik Pernikahan Dini Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Perlindungan Anak. *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 112-126.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2019). *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Hak Anak*. Sinar Grafika.
- Lestari, S. D., & Utama, A. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi Pengadilan (Perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). *Jurnal Riset Hukum Pascasarjana*, 8(1), 34-49.
- Marlina, M. (2020). *Hukum Penuntutan Pidana Khusus: Perlindungan Perempuan dan Anak*. Penerbit PT. Alumni.
- Nababan, R., & Siregar, F. (2023). Implikasi Pemaksaan Perkawinan Anak Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 180-195.
- Prasetyo, T. (2021). *Keadilan Bermartabat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Nusa Media.
- Ramadhan, C. (2022). Perlindungan Korban Eksploitasi Seksual Anak Berkedok Pernikahan Adat di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hukum Bisnis dan Keadilan*, 10(3), 210-224.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2017). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Suartha, I. D. M. (2021). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan*

- Tindak Pidana Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 311-325.
- Waluyo, B. (2020). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Anak*. Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2019). *Hukum Perlindungan Anak dari Perspektif Hukum Pidana Materiil*. Kepel Press.